



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap dan/atau pegawai kontrak yang diangkat berdasarkan surat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai ASN.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran PD.
8. Honorarium dan Tunjangan Lainnya adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tambahan penghasilan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.

#### Pasal 2

- (1) SBU Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penetapan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian dokumen anggaran kerja Tahun Anggaran 2022.



- (2) SBU Tahun Anggaran 2022 bertujuan agar dalam penyusunan rencana kerja anggaran dapat dilaksanakan lebih selektif, efisien, akuntabel dan memenuhi asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) SBU Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.

## BAB II SBU

### Pasal 3

- (1) SBU Tahun Anggaran 2022 meliputi :
  - a. Honorarium Pegawai Non ASN;
  - b. Honorarium dan Tunjangan Lainnya;
  - c. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengelola barang Daerah;
  - d. Honorarium pengadaan barang/jasa;
  - e. Honorarium kegiatan swakelola;
  - f. biaya Honorarium dan hadiah kegiatan kejuaraan/perlombaan;
  - g. biaya pendidikan dan pelatihan;
  - h. biaya mahasiswa ASN pegawai negeri sipil tugas belajar;
  - i. belanja sewa dan pemeliharaan;
  - j. harga bahan bakar minyak;
  - k. biaya penerjemah dan pengetikan;
  - l. biaya konsumsi rapat/makan minum lainnya; dan
  - m. biaya/belanja jasa lainnya.
- (2) SBU Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Februari 2022

  
 BUPATI BERAU,  
  
 SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Februari 2022

  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,  
  
 MUHAMMAD GAZALI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 3